



PENETAPAN

Nomor 0/Pdt.G./2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Darmawan, S.H dan Sri Evi Wulandari, S.H advokat/Penasihat Hukum pada AHMAD'D & Rekan yang beralamat di Jl. Ariodillah No.2249 Rt.031 Rw.011 Km.4 Palembang. **Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;**

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. **Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 0/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 0/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2024, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara No.0/Pdt.G/2024/PN Plg dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rujuk kembali/berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan karena telah adanya Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat dan pihak Tergugat tidak/belum memberikan Jawaban maupun mengajukan pembuktian dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 0/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal 271, 272 RV serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 0/Pdt.G/2024/PN.Plg;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret Gugatan perkara Nomor 0/Pdt.G/2024/PN.Plg dari register perkara tersebut;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp406.500.00 (empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Patti Arimbi, S.H, M.H. sebagai Hakim tunggal, Agus Rahardjo, S.H. dan K.S.H Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Patti Arimbi, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, Agus Rahardjo, S.H. dan K.S.H Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H

K.S.H Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barto, S.H., M.Si

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 251/Pdt.G./2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 132.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Penggandaan berkas	Rp. 10.500,00
6.	Pemberitahuan Putusan	Rp. 24.000,00
7.	PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
8.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
9.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
10.	Redaksi	Rp. 10.000,00
11.	Materai	Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 406.500,00

(empat ratus enam ribu lima ratus rupiah)